



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 204**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG.

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan terarahnya pelaksanaan retribusi penjualan produksi usaha daerah perlu ditindak lanjuti dengan petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1822).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4433, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049).
7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5243).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ((Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 10).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah tentang Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng;
7. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan buat diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
9. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan produksi yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah baik berupa alat, barang, maupun komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan, retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi, serta pengawasan penyeterannya;
13. Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan atau surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
16. Bibit dan benih adalah hasil dari reproduksi induk, atau bagian tanaman ternak yang layak untuk dikembangbiakkan;
17. Produk olahan adalah produk yang dihasilkan melalui proses pencampuran beberapa bahan untuk menghasilkan produk baru yang berbeda dengan bahan asalnya;
18. Produk Spesifik adalah produk yang khusus dibuat berdasarkan pesanan dan kebutuhan;
19. Sertifikasi benih adalah proses pemberian sertifikat benih dan bibit setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan pemasangan label serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan/ digunakan;

BAB II KETENTUAN PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan dapat mengadakan penjualan produksi usaha daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- (2) Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memungut retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Produksi Usaha Daerah yang dapat dikenakan retribusi adalah pembelian yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan terhadap hasil produksi usaha yang dihasilkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan baik berupa barang maupun jasa yang dapat diperjualbelikan.

BAB III PENETAPAN HARGA

Pasal 3

Penetapan untuk penyesuaian harga penjualan produksi usaha daerah dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng.

BAB IV CARA PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh UPTD Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng dimana penjualan produksi usaha daerah dilakukan
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas, atau melalui transfer Bank
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat pembayaran yang telah ditentukan dengan menggunakan SKRD
- (3) Setelah melakukan pembayaran wajib retribusi menerima tanda bukti penerimaan sebagai tanda bukti pembayaran

BAB VI CARA PENYETORAN

Pasal 6

Hasil penerimaan retribusi penjualan produksi hasil daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam dengan menggunakan dokumen administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB VII TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Tata cara pembukuan dan pelaporan dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat Pelaksanaan pemungutan retribusi produksi Daerah di sektor Pertanian dan Peternakan dibebankan pada APBD.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian SKRD dibuat dalam rangkap lima dengan warna yang berbeda, masing-masing:
 - a. Lembaran I untuk wajib retribusi;
 - b. Lembaran II untuk Dinas Pendapatan Daerah/ SKRD pengelola pendapatan;
 - c. Lembaran III untuk Bendaharawan Penerima SKPD pengelola;
 - d. Lembaran IV untuk kas daerah Kabupaten Bantaeng;
 - e. Lembaran V untuk petugas pemungut/ arsip.Setiap penerbitan SKRD dicatat berurutan sesuai nomor dan tanggal penerbitan.
Setiap penerbitan SKRD di catat berurutan sesuai nomor dan tanggal penerbitan.
- (2) Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah pengawas fungsional daerah dapat melakukan pemeriksaan dan pengawasan.
- (3) Tata cara pemeriksaan dan pengawasan dibidang retribusi daerah mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) SKRD diadakan /disiapkan oleh SKPD Pengelola Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2). Dalam pelaksanaan Pemungutan, setiap SKPD Pengelola mengajukan kebutuhan SKRD yang dibutuhkan setiap triwulan kepada penyimpan barang.

(3).Penyimpan barang mengajukan rencana kebutuhan SKPD setiap bulan Kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 17 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



S U D A R N I, SH.
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19561231 198303 1 206

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 204


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 38 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 DESEMBER 2013
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG Dinas Pertanian dan Peternakan Jl.Andi Manappiang Telpn		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)		Nomor Urut
MASA :		TAHUN :		
NAMA WR :				
ALAMAT WR :				
NPWRD :				
TANGGAL JATUH TEMPO :				
BATAS PENYETORAN TERAKHIR :				
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	
1	412.02.01	Jenis Retribusi :Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Objek Retribusi Ukuran Lokasi: Letak Objek: Jangka waktu :		
JumlahKeterangan Retribusi			Rp.42.000,-	
Daerah Huruf :Empat Puluh Dua Ribu Rupiah				
Perhatian:				
1.Harap Penysetoran Dilakukan Pada Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian Dan Peternakan				
2.Terlambat Menysetor Dari Batas Tanggal Penysetoran Terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku				
Bantaeng,.....2013 An.Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan Kepala UPTD				
Lembar 1:Bank				
Lembar 2:Dinas PPKAD				
Lembar 3:Arsip				
.....				

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 17 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



S U D A R N I, SH.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19561231 198303 1 206

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 204**